

Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi BangkaBelitung (Babel), Rabu (18/11) menggelar sosialisasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 atau lebih dikenal dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diikuti 105 peserta termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat.

Koba, Bangka Tengah, 18/11 (Antara/FINROLL News) - Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung (Babel), Rabu (18/11) menggelar sosialisasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 atau lebih dikenal dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diikuti 105 peserta termasuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat.

"Kegiatan ini dalam upaya memberikan pemahaman sikap dan tindak aparat pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya agar tidak menjerumuskan perbuatan yang tergolong tindak pidana korupsi," ujar Kepala Badan Hukum Bangka Tengah melalui staf hukum, Afrizal, di Koba, Rabu.

Ia mengatakan, kegiatan yang dipusatkan di gedung Diklat Pemkab Bangka Tengah ini diikuti oleh kepala dinas dari 33 SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), panitia lelang, panitia perencanaan pembangunan dan panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah.

"Acara berlangsung satu hari dengan mengundang dua narasumber yang berkompeten dalam bidang hukum," katanya.

Menurut dia, kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi merupakan kegiatan rutin dari Bagian Hukum Sekda Bangka Tengah.

"Sosialisasi dan fasilitasi UU Tipikor rutin kami selenggarakan dalam upaya meningkatkan pemahaman aparat pemerintahan daerah tentang tindak pidana korupsi," katanya.

Ia mengatakan, sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut, pihaknya mengundang satu orang Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Jakarta dan Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Babel.

"Pada sosialisasi ini kami mengundang dua orang narasumber yakni Hakim Tinggi Ad hoc Pengadilan Tipikor Jakarta yakni Sudiro,SH.Mhum dan Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Babel yakni Sukarna,SH" katanya.

Kasi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Babel, Sukarna, mengatakan, aparat negara harus proaktif dalam mengetahui aturan hukum yang mengatur kegiatan penyelenggaraan pembangunan.

"Kami harapkan dari sosialisasi ini para aparat negara dapat proaktif untuk mengetahui aturan hukum secara jelas agar kegiatannya tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku," katanya.

Ia mengatakan, pada sosialisasi tersebut, pihaknya telah memberikan arahan dan memaparkan aturan hukum yang mengatur dalam setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan di lingkungan pemerintahan.

"Misalnya para pimpinan proyek dan panitia pengadaan barang dan jasa pada proyek pembangunan harus mengetahui ranah hukum yang mengatur kegiatan tersebut, mana yang boleh dan mana yang tidak dalam aturan hukum," katanya.

Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Jakarta, Sudiro, menambahkan, kebijakan para aparatur negara harus selalu berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku.

"Saya menghimbau kepada pejabat aparatur daerah agar memperhatikan norma hukum dan berlandaskan pada norma hukum dalam mengeluarkan seluruh kebijakan ," katanya.

Ia mengatakan, pejabat aparatur negara di daerah pun harus secara teliti memperhatikan penggunaan kewenangan agar tidak terjadi kesalahan penggunaan kewenangan.

"Penyalahgunaan wewenang dan suap menyuap dikategorikan dalam tindak pidana yang dapat diadili di peradilan sehingga kami harapkan melalui sosialisasi ini pemahaman para aparatur pemerintah daerah tentang aturan hukum dapat meningkat," katanya. ***3*** (T